



Efektivitas Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Samir Universitas Sulawesi Tenggara sastianisastiani034@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Sitti Amalia Universitas Sulawesi Tenggara sittiamalia8@gmail.com	
Amir Faisal Universitas Sulawesi Tenggara Amir.faisal1967@yahoo.com	
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Samir., Amalia, S., Faisal, A., & Fatmawati L, S. (2026) Efektivitas Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 2308-2314.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polres Konawe Selatan telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan perkara, mediasi antara pelaku dan korban, serta kesepakatan damai sebagai dasar penghentian penyidikan. Penerapan Restorative Justice dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban penanganan kasus, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, dan memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan kemampuan mediasi, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan Restorative Justice dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Restorative Justice, efektivitas hukum, penganiayaan ringan, kepolisian, penyelesaian perkara pidana.

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Restorative Justice in resolving cases of minor assault at the South Konawe Resort Police. The research employed a normative-empirical legal method by examining relevant laws and regulations and analyzing their implementation in practice. The results show that the application of Restorative Justice at the South Konawe Resort Police has been carried out in accordance with existing legal provisions, including Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Chief of Police Circular Letter Number SE/8/VII/2018, and Police Regulation Number 8 of 2021. The process involves case examination, mediation between the offender and the victim, and a peace agreement as the basis for terminating the investigation. The implementation of Restorative Justice is considered fairly effective because it accelerates case resolution, reduces the burden of case handling, allows offenders to take responsibility for their actions, and provides better recovery opportunities for victims. However, several obstacles remain, including limited understanding among law enforcement officers, inadequate mediation skills, lack of supporting facilities, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to improve the capacity of law enforcement officers, strengthen regulations, provide adequate facilities, and increase public awareness to optimize the implementation of Restorative Justice.

Keyword: Restorative Justice, legal effectiveness, minor assault, police, criminal case resolution.

A. Pendahuluan

Sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa negara wajib menjamin terciptanya ketertiban umum dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat. Pemahaman tersebut ditegaskan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan harus berjalan berdasarkan aturan hukum tertulis. Prinsip ini menjadi dasar bahwa tidak ada tindakan penegakan hukum yang boleh dilakukan di luar batas kewenangan normatif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam kerangka negara hukum tersebut, asas legalitas menjadi sendi utama yang mengatur bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh peraturan hukum. Asas ini bukan hanya pembatas kekuasaan negara, tetapi juga jaminan hak asasi bagi warga negara agar tidak menjadi objek kriminalisasi yang tidak sah. Dengan adanya asas legalitas, setiap tindakan aparat penegak hukum wajib berpegang pada norma yang tegas, jelas, dan tidak multitafsir (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).) Untuk memastikan asas tersebut berjalan secara operasional, negara mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHP. Hukum acara pidana menetapkan karakter formal proses penyidikan dan penuntutan, sehingga setiap tahap penegakan hukum berlangsung dengan standar prosedural yang menjamin perlindungan hak tersangka, terdakwa, maupun korban. Penegakan hukum yang baik seharusnya tidak hanya menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang proporsional bagi seluruh pihak yang berperkara (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).)

Meskipun sistem peradilan pidana telah disusun secara formal, pendekatan retributif sering kali belum mampu memberikan penyelesaian yang menyeluruh, khususnya terhadap tindak pidana ringan, bahkan dapat memperburuk hubungan sosial dan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan kondisi masyarakat, salah satunya melalui keadilan restoratif yang menekankan dialog, musyawarah, perdamaian, pemulihan, serta tanggung jawab pelaku terhadap korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti kekeluargaan, musyawarah, mufakat, keharmonisan sosial, dan penyelesaian masalah secara damai, sehingga memiliki dasar filosofis dan sosiologis yang kuat dalam penerapannya di Indonesia.

Dalam konteks penerapan normatif, tindak pidana penganiayaan ringan menjadi salah satu perkara yang paling relevan untuk diselesaikan melalui mekanisme pemulihan. Penganiayaan ringan, sebagaimana diatur dalam KUHP, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka tetapi tidak menimbulkan dampak berat terhadap fungsi tubuh atau aktivitas korban. Dengan tingkat keseriusan rendah dan seringkali bersifat interpersonal, penyelesaian perkara

melalui jalur formal sering kali tidak produktif dan justru menambah konflik (Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352 ayat (1))

Di Polres Konawe Selatan, tindak pidana penganiayaan ringan merupakan salah satu jenis perkara yang sering terjadi dan cukup membebani proses penyidikan. Penyelesaian melalui jalur litigasi secara penuh membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar serta belum tentu memberikan manfaat optimal bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif menjadi alternatif yang dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan perkara, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Kondisi sosial masyarakat Konawe Selatan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara damai menjadi faktor pendukung penerapan keadilan restoratif agar lebih efektif, diterima masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian?
2. Apa yang menjadi Faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Konawe Selatan?

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian Hukum empiris dengan dukungan pendekatan normatif (*normatif-empiris*). Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan pelaku tindak pidana penganiayaan ringan yang pernah diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Polres Konawe Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Konawe Selatan (Polres Andolo) Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat penerapan kebijakan *Restorative Justice* yang cukup aktif, terutama terhadap perkara-perkara pidana ringan termasuk penganiayaan, serta didukung oleh aksesibilitas peneliti untuk memperoleh data primer dari penyidik yang berwenang. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dan data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui study kepustakaan.

Data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dari studi kepustakaan, dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Konawe Selatan. Sedangkan analisis deskriptif bertujuan menggambarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dan membandingkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Keseluruhan data dan informasi yang di peroleh baik berasal dari data primer maupun dari data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif Teknik analisis kualitatif ini mendiskripsikan berbagai data yang di peroleh tentang isi (*content analysis*) ,yaitu menguraikan isi serta mengkategorikan pemakaian setiap ungkapan. Dari pemaknaan tersebut dianalisis secara rasional sehingga di dapatkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan kategori kualitatif

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian Resor Konawe Selatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis empiris di Polres Konawe Selatan, *restorative justice* merupakan salah satu pendekatan yang cukup dominan digunakan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. Penyelesaian ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, kepolisian, Bapas, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi dengan menekankan pemulihan kerugian korban, hubungan sosial, dan keseimbangan masyarakat, bukan semata-mata memberikan pembalasan atau hukuman kepada pelaku. Penerapan *restorative justice* juga memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam praktiknya, *restorative justice* dinilai sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Konawe Selatan, khususnya prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Tindak pidana penganiayaan ringan pada umumnya terjadi karena konflik interpersonal, seperti kesalahpahaman antarwarga, perselisihan keluarga, konflik antarpemuda, maupun pertengkaran spontan. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian melalui perdamaian dianggap lebih efektif karena dapat menjaga hubungan sosial antara pelaku dan korban serta menghindari proses peradilan formal yang bersifat represif dan konfrontatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Konawe Selatan telah menjadi bagian nyata dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana. Pada periode 2022 sampai dengan 2025 terdapat sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sedangkan pada Januari sampai Maret 2026 tercatat satu perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dengan demikian, *restorative justice* tidak lagi hanya dipandang sebagai konsep normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang mengutamakan perdamaian, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya kembali keseimbangan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Konawe Selatan, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dilakukan melalui pendekatan mediasi dan musyawarah antara korban dan pelaku. Penyidik berperan sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak untuk menyampaikan permasalahan, mengakui kesalahan, dan mencapai kesepakatan secara sukarela. Penerapan *restorative justice* dilakukan secara kasuistik dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, tingkat kerugian korban, hubungan antara pelaku dan korban, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta dampaknya terhadap masyarakat. Proses tersebut meliputi permintaan perdamaian, mediasi, penandatanganan kesepakatan damai, pencabutan laporan, gelar perkara khusus, hingga penerbitan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan. Dalam pelaksanaannya, proses perdamaian juga dapat melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung terciptanya penyelesaian yang adil dan menjaga hubungan sosial.

Penerapan *restorative justice* di Polres Konawe Selatan dinilai cukup efektif karena mampu menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan humanis serta mencegah konflik berkepanjangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan pemahaman aparat, keterbatasan kemampuan mediasi dan negosiasi penyidik, penolakan dari pihak keluarga korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan fasilitas pendukung, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* agar penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan restoratif dapat dilaksanakan secara lebih optimal, profesional, dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Ridwan Sayidi, S.H., selaku penyidik Reskrim Polres Konawe Selatan, mekanisme penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan diawali dengan penerimaan laporan korban oleh petugas SPKT dan pembuatan Laporan Polisi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan awal terhadap korban yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai kronologi kejadian, identitas pelaku, saksi, barang bukti, dan kerugian korban. Selanjutnya, penyidik menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, serta keterangan korban dan saksi. Apabila ditemukan bukti yang cukup, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, sedangkan jika bukti tidak mencukupi dapat dihentikan. Pada tahap penyidikan, penyidik memeriksa korban dan saksi-saksi yang relevan serta memberikan SP2HP sebagai bentuk transparansi dan perlindungan hak korban. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan penyelesaian perkara, termasuk kemungkinan menerapkan *restorative justice* apabila perkara memenuhi persyaratan dan para pihak bersedia menyelesaikannya melalui mekanisme perdamaian.

Mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Konawe Selatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan saksi dan terlapor untuk memperoleh keterangan serta alat bukti yang cukup, kemudian penyidik menawarkan penyelesaian perkara melalui perdamaian apabila perkara memenuhi persyaratan dan para pihak menyetujuinya secara sukarela. Selanjutnya diberikan waktu kepada korban dan terlapor untuk melakukan pertemuan keluarga dengan melibatkan keluarga, Bhabinkamtibmas, kepala desa, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat guna mencapai kesepakatan yang adil. Hasil

pertemuan kemudian disampaikan kepada penyidik dan dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang memuat bentuk pertanggungjawaban pelaku, seperti permintaan maaf, ganti kerugian, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kesediaan korban untuk memaafkan. Setelah kesepakatan tercapai, korban membuat pernyataan pencabutan laporan secara sukarela, kemudian penyidik melakukan gelar dan melengkapi administrasi penyelesaian perkara sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polres Konawe Selatan menekankan penyelesaian perkara melalui musyawarah, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemeliharaan hubungan sosial dan ketertiban masyarakat tanpa mengesampingkan prosedur hukum.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Konawe Selatan dilakukan melalui dialog, mediasi, dan musyawarah antara korban, pelaku, keluarga, serta pihak terkait dengan tujuan mencapai perdamaian, memulihkan kerugian korban, dan mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Penerapannya mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan materiil dan formil, antara lain tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial, bukan merupakan tindak pidana berulang atau tindak pidana serius, adanya kesepakatan perdamaian secara sukarela, serta adanya pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa permintaan maaf, pengembalian barang, atau ganti kerugian. Dalam pelaksanaannya, penyidik Polres Konawe Selatan berperan sebagai mediator yang mempertemukan korban dan pelaku untuk mencari penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan, sehingga perkara yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun, tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, karena terdapat kasus yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak tercapai kesepakatan, seperti korban tidak bersedia berdamai karena tidak memiliki hubungan dengan pelaku, adanya dendam sebelumnya, maupun ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polres Konawe Selatan telah mengedepankan prinsip pemulihan dan perdamaian, tetapi tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polres Konawe Selatan

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Konawe Selatan, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelesaian perkara. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, sarana prasarana, serta kondisi psikologis para pihak. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan, tidak semua perkara mudah diselesaikan melalui *restorative justice* karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti korban yang masih emosional, adanya tekanan dari keluarga, dan pandangan masyarakat yang menghendaki pelaku tetap dihukum meskipun telah tercapai perdamaian. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sosial masyarakat dalam menerima konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan damai dan pemulihan hubungan sosial.

a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum merupakan salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Konawe Selatan karena kepolisian memiliki peran strategis sebagai pihak yang menentukan arah penyelesaian perkara sekaligus memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, belum seluruh penyidik memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep, persyaratan, dan mekanisme *restorative justice*. Sebagian penyidik masih memiliki paradigma formalistik yang berorientasi pada proses peradilan dan penghukuman, sehingga terdapat keraguan dalam menerapkan *restorative justice* karena khawatir terjadi kesalahan prosedur atau menimbulkan persoalan administratif. Sebagaimana disampaikan Ridwan Sayidi, S.H., masih terdapat penyidik yang merasa takut salah langkah karena penghentian perkara melalui *restorative justice* harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Selain perbedaan pemahaman, keterbatasan kemampuan mediasi, negosiasi, dan komunikasi interpersonal juga menjadi hambatan. Dalam *restorative justice*, penyidik dituntut

tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif, mengendalikan konflik emosional, dan membangun kepercayaan antara korban dan pelaku. Tingginya beban perkara dan keterbatasan jumlah penyidik turut menyebabkan proses mediasi yang membutuhkan komunikasi intensif dengan korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa belum dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, efektivitas penerapan restorative justice sangat dipengaruhi oleh peningkatan pemahaman, keterampilan mediasi, integritas, profesionalitas, dan transparansi aparat penegak hukum agar penyelesaian perkara dapat dilakukan secara konsisten, sesuai prosedur, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

b. Faktor Regulasi dan Kepastian Hukum

Faktor regulasi dan kepastian hukum merupakan salah satu hambatan dalam penerapan restorative justice di Polres Konawe Selatan. Meskipun telah terdapat dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan mengenai batasan dan parameter yang secara rinci menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Penyidik terkadang mengalami kesulitan dalam menentukan kelayakan suatu perkara penganiayaan untuk diselesaikan secara restoratif karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tingkat luka korban, dampak sosial, hubungan antara korban dan pelaku, serta potensi konflik lanjutan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penerapan restorative justice.

Selain itu, masih terdapat kekhawatiran di kalangan penyidik bahwa penghentian perkara melalui perdamaian dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau administratif apabila di kemudian hari terdapat keberatan dari pihak tertentu. Kekhawatiran tersebut menyebabkan sebagian penyidik lebih memilih melanjutkan perkara melalui jalur hukum formal meskipun terdapat kemungkinan untuk diselesaikan secara restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis dan parameter yang lebih rinci serta pemahaman yang seragam bagi aparat penegak hukum agar penerapan restorative justice dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu hambatan dalam penerapan restorative justice di Polres Konawe Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian merupakan mekanisme hukum yang sah dan diakui, sehingga sebagian korban atau keluarga korban tetap menghendaki pelaku diproses melalui jalur peradilan formal. Selain kurangnya pemahaman, kondisi emosional seperti rasa marah, sakit hati, serta pengaruh keluarga dan lingkungan juga dapat menghambat tercapainya perdamaian. Berdasarkan keterangan Ridwan Sayidi, S.H., dalam beberapa kasus korban sebenarnya telah bersedia berdamai, tetapi keluarga atau lingkungan sekitar mendorong agar perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan dengan alasan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, keberhasilan penerapan restorative justice sangat dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran hukum, pemahaman masyarakat, serta dukungan keluarga dan lingkungan terhadap penyelesaian perkara yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan.

d. Faktor Budaya dan Lingkungan Sosial

Faktor budaya dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan restorative justice di Polres Konawe Selatan. Budaya kekeluargaan dan hubungan sosial yang kuat pada dasarnya menjadi faktor pendukung karena masyarakat cenderung mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan perdamaian. Namun, kondisi tersebut dapat menjadi hambatan apabila perkara telah menimbulkan rasa malu, konflik harga diri, atau pertentangan antarkeluarga maupun kelompok. Selain itu, tekanan, provokasi, dan opini dari lingkungan sekitar dapat memengaruhi keputusan korban dan pelaku dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, korban yang sebenarnya telah bersedia berdamai akhirnya mengurungkan niatnya karena adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial. Dengan demikian, keberhasilan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh proses hukum dan kesediaan para pihak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya, kondisi sosial, serta dukungan

lingkungan masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara damai dan berorientasi pada pemulihan.

e. Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan penerapan *restorative justice* di Polres Konawe Selatan. Fasilitas ruang mediasi yang masih terbatas, administrasi dan dokumentasi yang perlu ditingkatkan, serta keterbatasan anggaran dapat menghambat proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai dan penguatan administrasi agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Konawe Selatan telah berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian perkara pidana secara damai dan humanis. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek agar penerapan *restorative justice* di masa mendatang dapat berjalan secara lebih optimal, profesional, transparan, dan berkeadilan, selain hambatan tersebut diatas dari hasil wawancara penulis dengan kanit reskrim Polres Konawe Selatan menjelaskan bahwa, ada beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku maupun keluarga, tingginya permintaan ganti rugi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, kurangnya pemahaman masyarakat.

D. Kesimpulan

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme penerapan *restorative justice*. Pelatihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga mencakup kemampuan mediasi, komunikasi interpersonal, negosiasi, dan pendekatan psikologis dalam penyelesaian konflik agar aparat mampu menjalankan fungsi mediator secara profesional dan netral.

Selain itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan *restorative justice* yang lebih rinci dan terintegrasi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Kepastian hukum yang jelas sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada penyidik dalam menerapkan penghentian perkara melalui mekanisme perdamaian tanpa adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi administratif maupun hukum di kemudian hari.

E. Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..